

PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMANFAATAN E-FILING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK GENERASI Z DI ERA DIGITAL

Vanessa Desika Putri¹, Nur Rahmanti Ratih², Dewi Wungkus Antasari³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

vanesadp10@gmail.com¹, nur.rahmanti.ratih@uniska-kediri.ac.id², dewiwungkus@uniska-kediri.ac.id³**Abstract**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z di Kota Kediri pada era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 wajib pajak orang pribadi Generasi Z yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan, pemanfaatan layanan digital, dan penerapan sanksi dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Kata Kunci: Literasi Pajak, E-filing, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Generasi Z.

Abstrak

This study aims to analyze the effects of tax literacy, the use of e-filing, and tax sanctions on the tax compliance of Generation Z taxpayers in Kediri City in the digital era. The study employed a quantitative approach using a survey method involving 100 Generation Z individual taxpayers selected through purposive sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using SPSS through validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination tests. The results show that tax literacy, the use of e-filing, and tax sanctions each have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, the three variables also have a significant effect on the tax compliance of Generation Z taxpayers. These findings indicate that improving tax literacy, utilizing digital services, and implementing tax sanctions can contribute to increasing tax compliance among Generation Z taxpayers.

Keywords: Tax Literacy, E-filing, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Generation Z.

Article history

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Pemerintah terus melakukan pembaruan administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan, salah satunya e-filing yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online. Perkembangan sistem perpajakan digital juga

ditandai dengan implementasi Coretax sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, sementara e-filing tetap relevan selama masa transisi sistem tersebut. Generasi Z menjadi kelompok yang penting dalam transformasi digital perpajakan karena tumbuh sebagai digital natives yang terbiasa menggunakan teknologi dalam berbagai aktivitas. Namun, kemampuan menggunakan teknologi belum selalu diikuti dengan pemahaman perpajakan yang memadai. Keterbatasan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan SPT, serta pentingnya pajak dapat memengaruhi kepatuhan. Selain literasi pajak dan pemanfaatan layanan digital, sanksi pajak juga menjadi faktor yang dapat mendorong wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Fitriana dkk. (2025) menemukan bahwa penerapan e-filing, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Generasi Z, sedangkan Intan dan Rahmat (2024) menemukan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak Generasi Z. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut mengenai hubungan literasi pajak, pemanfaatan teknologi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Selain perbedaan hasil penelitian, kajian yang secara khusus membahas kepatuhan wajib pajak Generasi Z di Kota Kediri masih terbatas. Penelitian sebelumnya juga cenderung menguji variabel secara terpisah atau dilakukan pada wilayah dan kelompok wajib pajak yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak dalam satu kerangka untuk menganalisis pengaruh ketiganya terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z di Kota Kediri pada era digital.

2. Tinjauan Pustaka

Grand Theory

Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam penelitian ini, literasi pajak berkaitan dengan sikap, pemanfaatan e-filing dengan perceived behavioral control, dan sanksi pajak dengan norma subjektif, yang kemudian berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini diperkuat oleh Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan Davis (1989), yang menjelaskan penerimaan teknologi berdasarkan perceived usefulness dan perceived ease of use. TAM relevan untuk menjelaskan pemanfaatan e-filing karena persepsi terhadap manfaat dan kemudahan sistem dapat mendukung penggunaannya dalam pelaporan pajak, khususnya pada Generasi Z.

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan keterampilan individu dalam memperoleh serta menerapkan informasi perpajakan, meliputi manfaat, hak dan kewajiban, peraturan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Intan dan Rahmat, 2024; Rahmawati dan Dyarini, 2022). Literasi pajak yang baik membantu wajib pajak menjalankan kewajibannya secara tepat, sadar, dan bertanggung jawab. Menurut Atifa dkk. (2023), indikator literasi pajak meliputi literasi fungsi pajak, literasi peraturan pajak, literasi pendaftaran sebagai wajib pajak, dan literasi tata cara pembayaran pajak.

Pemanfaatan E-filing

Pemanfaatan e-filing merupakan penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT secara online dengan lebih mudah, cepat,

efisien, dan transparan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak (Susianti dan Sulastri, 2025; Handayani dan Wulandari, 2022). Pemanfaatan e-filing mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan. Menurut Handayani dan Wulandari (2022), indikator pemanfaatan e-filing meliputi kemudahan penggunaan sistem, kemudahan akses layanan, keandalan dan keamanan sistem, serta efisiensi waktu pelaporan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi berfungsi sebagai alat pengendalian dan pencegahan melalui efek jera serta mendorong wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya (Fadillah dan Utami, 2021; Wahyuni dan Nugroho, 2022). Menurut Fadillah dan Utami (2021), indikator sanksi pajak meliputi pemahaman terhadap sanksi pajak, ketegasan penegakan sanksi, keadilan dalam penerapan sanksi, serta dampak sanksi terhadap kepatuhan.

Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT secara tepat waktu dan benar (Adelia dan Akbar Zulfikar Arya, 2025; Atifa dkk., 2023). Kepatuhan tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Atifa dkk. (2023), indikator kepatuhan wajib pajak meliputi kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT tepat waktu, menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan STP/SKP sebelum jatuh tempo.

Hubungan Antar Variabel

Hubungan Literasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digital

Literasi pajak membantu wajib pajak memahami informasi, peraturan, prosedur, serta tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak. Penelitian Hama (2023), Kumanireng dan Utomo (2023), serta Rahayu dan Suaidah (2025) menunjukkan adanya keterkaitan literasi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H1: Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Hubungan Pemanfaatan E-filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digital

E-filing memungkinkan wajib pajak menyampaikan SPT secara online sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pelaporan. Kemudahan tersebut dapat mengurangi hambatan waktu dan tempat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Utami dan Loupatty (2024) menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Pemanfaatan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digital

Sanksi pajak merupakan instrumen penegakan aturan yang bertujuan mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Pemahaman terhadap konsekuensi pelanggaran dan penerapan sanksi dapat memberikan efek jera sehingga mendorong kepatuhan. Zain (2007) menjelaskan bahwa ancaman hukuman berupa sanksi dan pidana dapat menjadi alat pencegah terhadap pelanggaran perpajakan.

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Literasi Pajak, Pemanfaatan E-filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digital

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kombinasi faktor pengetahuan, teknologi, dan regulasi. Dalam perspektif TPB, literasi pajak berkaitan dengan sikap, pemanfaatan e-filing dengan perceived behavioral control, sedangkan sanksi pajak berkaitan dengan faktor eksternal yang mendorong kepatuhan. Penelitian Amelia dan Yanti (2023) menunjukkan bahwa literasi, digitalisasi, dan sanksi secara simultan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak Generasi Z di era digital.

3. Metodologi Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas pengaruh literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z di era digital. Generasi Z dipilih karena memiliki kedekatan dengan teknologi digital dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam penggunaan layanan perpajakan berbasis digital (Susianti dan Sulastri, 2025). Subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi Generasi Z yang lahir pada tahun 1997-2012 dan memiliki NPWP. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner dan analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel secara parsial maupun simultan (Amelia dan Yanti, 2023). Penelitian dibatasi pada literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak, sehingga faktor lain seperti kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dan kondisi ekonomi tidak menjadi variabel penelitian.

Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Kediri yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 6, Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Populasi penelitian berdasarkan data KPP Pratama Kota Kediri tahun 2025 berjumlah 14.249 wajib pajak orang pribadi Generasi Z yang memiliki NPWP, terdiri atas 6.468 wajib pajak aktif dan 7.781 wajib pajak nonaktif. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi Generasi Z yang lahir pada 1997-2012 dan berstatus aktif di KPP Pratama Kota Kediri. Berdasarkan jumlah wajib pajak aktif sebanyak 6.468 orang, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$n = \frac{6468}{1 + 6468(0,1)^2}$$

$$n = \frac{6468}{6469(0,01)}$$

$$n = \frac{6468}{64,69}$$

$$n = 99,99$$

Keterangan:

N = Jumlah populasi

n = Jumlah sampel

e = Tingkat kesalahan (error), dalam penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%

Hasil perhitungan jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, jumlah sampel penelitian yang diperoleh adalah 100 responden. Jumlah tersebut diharapkan dapat mewakili populasi sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang diteliti.

Data dan Teknik Pengumpulannya

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi Generasi Z untuk memperoleh informasi mengenai literasi pajak, pemanfaatan e-filing, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner sebagai teknik utama dan dokumentasi sebagai data pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perpajakan yang relevan.

Identifikasi Variabel

Variabel penelitian terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi literasi pajak (X1), pemanfaatan e-filing (X2), dan sanksi pajak (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak Generasi Z (Y).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kuesioner diolah secara kuantitatif menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum data penelitian melalui nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi (Sugiyono, 2019:208).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) = n-2.

Pengujian dilakukan terhadap 30 responden dengan nilai r tabel sebesar 0,300. Pernyataan dinyatakan valid apabila r hitung $> r$ tabel. Hasil pengujian terhadap 32 butir pernyataan pada variabel literasi pajak (X1), pemanfaatan e-filing (X2), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak Generasi Z (Y) menunjukkan nilai r hitung sebesar 0,494-0,920. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari r tabel 0,300, sehingga seluruh 32 butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dengan metode Cronbach's Alpha (Sugiyono, 2023:176). Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$. Hasil pengujian menunjukkan nilai literasi pajak (X1) sebesar 0,942, pemanfaatan e-filing (X2) sebesar 0,850, sanksi pajak (X3) sebesar 0,725, dan kepatuhan wajib pajak Generasi Z (Y) sebesar 0,794. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,6, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Setiawan dan Kurniawan (2020) menyatakan bahwa uji asumsi klasik diperlukan untuk menghindari bias dalam model regresi sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima yang berarti residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti residual tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Menurut Rahmawati (2021), model yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan yang tinggi antarvariabel independen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika $VIF > 10$ menunjukkan adanya multikolonieritas, sedangkan $VIF < 10$ menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Model yang baik seharusnya memiliki varian yang sama (homoskedastisitas). Pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi variabel independen terhadap nilai residual.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2017:305), analisis regresi linier berganda digunakan ketika penelitian melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak Generasi Z. Rumus regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis data.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan.

Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021:98). Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi (Ghozali, 2021:147). Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan semakin mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan yang semakin rendah.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

KPP Pratama Kediri merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang berada dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. KPP Pratama Kediri beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 6, Kota Kediri, dan memiliki wilayah kerja seluruh kecamatan di Kota Kediri. KPP Pratama Kediri dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 dan mulai beroperasi pada 4 Desember 2007. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPP Pratama Kediri memberikan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, serta penegakan hukum perpajakan dan mengembangkan layanan berbasis teknologi seperti e-registration, e-billing, dan e-filing. Visi KPP Pratama Kediri adalah menjadi penggerak pembangunan bangsa melalui penyelenggaraan administrasi pajak terbaik yang dilandasi integritas, sedangkan misinya meliputi mewujudkan kepatuhan dan penerimaan pajak yang maksimal, regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi, serta pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang andal. Struktur organisasi KPP Pratama Kediri terdiri atas Kepala KPP, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV yang memiliki tugas sesuai bidang pelayanan, pengawasan, pemeriksaan,

penagihan, penyuluhan, dan pengelolaan data perpajakan.

Karakteristik 100 responden menunjukkan bahwa 71 responden (71%) berjenis kelamin laki-laki dan 29 responden (29%) perempuan, sehingga responden didominasi laki-laki. Berdasarkan usia, responden terbanyak berusia 28 tahun sebanyak 28 orang (28%), diikuti usia 29 tahun sebanyak 24 orang (24%), usia 27 tahun sebanyak 15 orang (15%), usia 26 tahun sebanyak 12 orang (12%), usia 25 dan 24 tahun masing-masing 9 orang (9%), usia 23 tahun sebanyak 2 orang (2%), dan usia 22 tahun sebanyak 1 orang (1%). Dengan demikian, responden usia 28-29 tahun merupakan kelompok terbesar, yaitu 52% dari keseluruhan responden. Data wajib pajak aktif Generasi Z di Kota Kediri menunjukkan jumlah populasi sebanyak 6.468 wajib pajak, dengan jumlah terbesar berasal dari tahun kelahiran 1998 sebanyak 999 orang, diikuti 1997 sebanyak 968 orang, 2000 sebanyak 965 orang, dan 1999 sebanyak 918 orang. Jumlah wajib pajak aktif cenderung menurun pada tahun kelahiran yang lebih muda.

Hasil Analisis Data

Hasil statistik deskriptif terhadap 100 responden menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki nilai minimum 27, maksimum 38, mean 34,66, dan standar deviasi 2,257. Pemanfaatan e-filing memiliki nilai minimum 22, maksimum 39, mean 34,07, dan standar deviasi 3,627. Sanksi pajak memiliki nilai minimum 17, maksimum 38, mean 25,16, dan standar deviasi 4,336. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak Generasi Z memiliki nilai minimum 31, maksimum 39, mean 35,76, dan standar deviasi 1,652.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, yaitu literasi pajak sebesar 0,671 dan 1,491, pemanfaatan e-filing sebesar 0,681 dan 1,468, serta sanksi pajak sebesar 0,981 dan 1,020, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi literasi pajak sebesar 0,074, pemanfaatan e-filing sebesar 0,430, dan sanksi pajak sebesar 0,685, seluruhnya lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil regresi linier berganda menghasilkan persamaan $Y = 22,887 + 0,194X_1 + 0,131X_2 + 0,066X_3$. Persamaan tersebut menunjukkan koefisien positif pada literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

Hasil uji t menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z dengan nilai t sebesar 2,527 dan signifikansi 0,013. Pemanfaatan e-filing juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t sebesar 2,757 dan signifikansi 0,007. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t sebesar 2,007 dan signifikansi 0,048. Dengan demikian, H1, H2, dan H3 didukung.

Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 12,981 dengan signifikansi $<0,001$, sehingga literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z. Dengan demikian, H4 didukung. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R sebesar 0,537 dan R Square sebesar 0,289. Artinya, literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak secara bersama-sama menjelaskan 28,9% variasi kepatuhan wajib pajak Generasi Z, sedangkan 71,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,266 menunjukkan kemampuan model setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 26,6%.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digital

Hasil uji t menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, dengan koefisien regresi 0,194, t hitung 2,527, dan signifikansi $0,013 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Artinya, semakin baik pemahaman Generasi Z mengenai perpajakan, semakin tinggi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil ini mendukung Theory of Planned Behavior (TPB) Ajzen (1991), karena pengetahuan perpajakan dapat membentuk keyakinan dan sikap positif terhadap kewajiban pajak serta meningkatkan kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Elfriska dkk. (2025) dan Saputra dkk. (2025) yang menemukan pengaruh positif literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan Intan dan Rahmat (2024) terletak pada variabel dependen, yaitu penelitian tersebut mengukur niat untuk patuh, sedangkan penelitian ini mengukur tindakan kepatuhan nyata wajib pajak aktif.

Pengaruh Pemanfaatan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digital

Hasil uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, dengan koefisien regresi 0,131, t hitung 2,757, dan signifikansi $0,007 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal penggunaan e-filing, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sesuai dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan mendorong penerimaan teknologi. E-filing memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan akses pelaporan pajak secara online sehingga mendukung perceived behavioral control dalam TPB. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fitriana dkk. (2025), Kurniasari dan Kurniawan (2025), serta Intan dan Rahmat (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan atau niat kepatuhan pajak Generasi Z.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digital

Hasil uji t menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, dengan koefisien regresi 0,066 dan signifikansi $0,048 < 0,05$, sehingga H3 diterima. Artinya, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan TPB, keberadaan sanksi berkaitan dengan normative beliefs dan control beliefs karena adanya aturan serta konsekuensi atas pelanggaran dapat meningkatkan kesadaran terhadap risiko ketidakpatuhan. Hasil ini sejalan dengan Fitriana dkk. (2025) dan Saputra dkk. (2025) yang menemukan pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan. Koefisien sanksi pajak sebesar 0,066 merupakan yang paling kecil dibandingkan literasi pajak dan pemanfaatan e-filing, sehingga dalam model penelitian ini pengaruhnya lebih kecil secara statistik.

Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan E-Filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Era Digital

Hasil uji F menunjukkan bahwa literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, dengan F hitung 12,981 dan signifikansi $< 0,001$, sehingga H4 diterima. Uji koefisien determinasi menghasilkan R Square sebesar 0,289, yang berarti ketiga variabel independen menjelaskan 28,9% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 71,1% dipengaruhi faktor lain di luar model, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kepercayaan kepada

pemerintah, motivasi, dan kondisi ekonomi. Temuan ini mendukung TPB karena literasi pajak berkaitan dengan behavioral beliefs, e-filing dengan perceived behavioral control, dan sanksi pajak dengan normative beliefs serta control beliefs. Hasil penelitian sejalan dengan Elfriska dkk. (2025), Fitriana dkk. (2025), dan Saputra dkk. (2025). Secara bersama-sama, pemahaman perpajakan, kemudahan pelaporan melalui e-filing, dan penerapan sanksi menjadi faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak Generasi Z.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, dengan koefisien regresi 0,194 dan signifikansi $0,013 < 0,05$.
2. Pemanfaatan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, dengan koefisien regresi 0,131 dan signifikansi $0,007 < 0,05$.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, dengan koefisien regresi 0,066 dan signifikansi $0,048 < 0,05$.
4. Literasi pajak, pemanfaatan e-filing, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Generasi Z, dengan F hitung 12,981 dan signifikansi $< 0,001$. Nilai R Square sebesar 0,289 menunjukkan bahwa ketiga variabel menjelaskan 28,9% variasi kepatuhan, sedangkan 71,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Saran

1. Bagi instansi perpajakan, perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada Generasi Z melalui media digital dan media sosial serta meningkatkan kualitas layanan e-filing agar mudah, stabil, dan mendukung kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak Generasi Z, diharapkan meningkatkan pengetahuan perpajakan, memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal, serta memahami e-filing dan beradaptasi dengan penerapan Coretax agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, dan motivasi membayar pajak. Penelitian juga dapat mengkaji penerapan Coretax, memperluas jumlah responden, serta menggunakan metode wawancara atau mixed methods untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adelia, dan Akbar Zulfikar Arya. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.29258>
- [2] Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- [3] Amelia, R., dan Yanti, H. B. (2023). Pengaruh digitalisasi, literasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*.

<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/23726>

- [4] Antasari, D. W., Srikalimah, dan Temi, R. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Layanan E-Samsat dan Layanan Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Kepuasan Layanan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2, 1-10. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2159>
- [5] Atifa, N. (2023). Pengaruh Kesadaran dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- [6] Atifa, N., Afifudin, dan Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2), 691-700.
- [7] Deni, N. L. E. S. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(10), 2087-2096. <https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i10.p09>
- [8] Elfriska, Armel Septian R., dan Samsiah Siti. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Moral Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Moderasi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v7i2.4157>
- [9] Fadillah, R., dan Utami, S. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- [10] Fauziah, H., Fitriana, dan Santoso, R. A. (2025). Transformasi Digital Administrasi Perpajakan: Literature Review Berdasarkan Artikel yang Terindeks Scopus. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*. <https://doi.org/10.31539/avqkqc54>
- [11] Fitriana, K. N., Meillenia, R., Zaldin, A., dan Lestari, M. I. (2025). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Generasi Z. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(2), 216-231. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i2.873>
- [12] Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [13] Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(9), 1783-1794. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- [14] Handayani, R., dan Wulandari, S. (2022). Pengaruh Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 55-63.
- [15] Hidayat, T., dan Lestari, D. (2023). Analisis Penegakan Hukum melalui Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- [16] Intan, S., dan Rahmat, K. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z. *Mount Hope Economic Global Journal (MEGA)*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.61696/mega.v1i3.248>
- [17] Kumanireng, M., dan Utomo, S. (2023). Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*.
- [18] Kurniasari, F. D., dan Kurniawan, B. (2025). Pemanfaatan E-Filing sebagai Solusi dan Tantangan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(2), 111-120. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.181>
- [19] Lasahido, A. (2024). Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Implementasi Core Tax Administration System di Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4).
- [20] Luayyi, S., Septianingtyas, Y., Yani, A., Ekonomi, F., Akuntansi, P., Islam, U., dan Kediri, K. (2022). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri.
- [21] Nugroho, A., dan Zulaikha. (2022). Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(3), 1-12.

- [22] Nurqamarani, A. S., Sogiarto, E., dan Nurlaeli, N. (2021). Technology Adoption in Small-Medium Enterprises based on Technology Acceptance Model: A Critical Review. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 7(2), 162-172. <https://doi.org/10.20473/jisebi.7.2.162-172>
- [23] Permatasari, A. A., Ramadhan, P., Wahono, P., dan Pahala, I. (2025). An Analysis of Challenges and Strategic Optimization in the Implementation of Coretax for Tax Reporting in Indonesia. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1820-1828. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.673>
- [24] Pinastika, H. M., Pramesti, S. W., dan Saefudin, N. F. M. (2024). Perbedaan usia dalam bias korespondensi: Peran dari attitude diagnosticity yang dibatasi secara sosial. <https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Acta-Psychologia>, 06(02), 81-89.
- [25] Rahayu, S., dan Suaidah, I. (2025). Peran Literasi Digital dan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Perpajakan*.
- [26] Rahmawati, D. (2021). Pengaruh variabel independen terhadap model regresi dalam penelitian kuantitatif. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 55-63.
- [27] Rahmawati, K. D., dan Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 1-12. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- [28] Ramadhan, G., dan Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku*, 4(4), 303-315. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644>
- [29] Ratih, R. N., Moch, W., Siti, I., dan Dwi, N. E. (2025). Pengaruh Media Sosial, Literasi Keuangan dan Penggunaan Aplikasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Z. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10, 1-15. <https://doi.org/10.9963/ttnf5g96>
- [30] Saputra, K. T., Ari, N., dan Darmawan, S. (2025). Pengaruh Literasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Akuntansi Undiksa*, 14.
- [31] Saputra, K. T., dan Darmawan, N. A. (2025). Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan.
- [32] Sari, D. P., dan Prasetyo, E. (2023). Digitalisasi Perpajakan dan Pemanfaatan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 45-56.
- [33] Setiawan, A., dan Kurniawan, B. (2020). Analisis uji asumsi klasik dalam model regresi penelitian keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 78-85.
- [34] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [35] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [36] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [37] Supyan, I. S., dan Nurhasanah, H. (2024). Peranan Literasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(4), 2669-2673.
- [38] Susianti, A., dan Sulastri, A. (2025). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital: Peran Sistem E-Filing, Literasi Pajak, Sosialisasi, dan Kesadaran. *Jurnal Transformasi Digital Dalam Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*.
- [39] Triansyah, I., dan Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Pemoderasi. *Jurnal EKOMA: Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4).
- [40] Triwibowo, E., Wulandari, D. S., dan Anggraini, L. (2024). Factors Influencing E-Filing Usage Among Indonesian Taxpayers: A Technology Acceptance Model (TAM) Theory Approach. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 2(1). <https://doi.org/10.55927/ijems.v2i1.8140>
- [41] Utami, R., dan Loupatty, L. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Terapan*.

- [42] Wahyuni, S., dan Nugroho, A. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- [43] Wulan, D. A. N., dan Furqon, I. K. (2024). Membangun Kesadaran Generasi Z akan Pentingnya Pajak di Era Digital. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1), 1-11.
- [44] Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.
- [45] Zega, A., Victorada Gea, Y., Setia Zebua, M., Beniah Ndraha, A., Ferida, Y., dan Daya Akuatik, S. (n.d.). Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda dalam Era Digital: Analisis Peran Teknologi dan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045.